



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SANG BUMI RUWA JURAI
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN HUKUM DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 410/021003/74/PP/VIII/2023

Nomor : 3036 /KPTA.W0-A/HM01.01.1/XII/2023

Pada hari ini, Rabu, Tanggal Dua Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-12-2023) di Bandar Lampung, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Dr. Sri Zanariyah, S.H., M.H.** Dekan Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwra Jurai, berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No.468 Langkapura, Kemiling, Bandar Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Dr. H. Insyafli, M.H. I.** Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kelurahan Sumur Putri, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, masing-masing dalam kedudukan dan kewenangannya di atas sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama ini, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PIHAK I	PIHAK II

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu Fakultas dari Perguruan Tinggi Swasta yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga Pengadilan yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara.
- c. Bahwa pengembanan fungsi **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada huruf b memiliki korelasi erat dengan misi **PIHAK KEDUA** dalam menciptakan lulusan sarjana hukum yang baik dan berkualitas.
- d. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang Hukum, Khususnya Pengembangan Hukum dan Peradilan (selanjutnya di sebut dengan “Perjanjian Kerja Sama”) dengan mendasarkan pada peraturan perundangn – undangan sebagai berikut :
 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepeniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan No 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;

PIHAK I	PIHAK II

- e. Bahwa dalam melaksanakan kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang Hukum, khususnya Pengembangan Hukum dan Peradilan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang Hukum, khususnya Pengembangan Hukum dan Peradilan, sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk saling memberikan dukungan dan masukan bagi pengemban sumberdaya manusia, pengembangan hukum dan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup :

- a. Bantuan Hukum, yaitu **PIHAK KEDUA** memberikan keterampilan praktek hukum dibidang Hukum Perdata dan Pidana oleh Hakim dan Panitera kepada **PIHAK PERTAMA**.
- b. Pertimbangan Hukum, yaitu kesempatan yang diberikan oleh Hakim dan Panitera berupa meneliti berkas perkara dan melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara, menyelesaikan surat – surat yang berkaitan dengan perkara
- c. Penyelenggaraan program magang mahasiswa sebagai model implementasi program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
- d. Pemberdayaan sumber daya manusia dari Lembaga **PARA PIHAK** disesuaikan dengan kebutuhan dan kegiatan di bidang hukum yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**.
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, akan ditambahkan dalam *Addendum*.

PIHAK I	PIHAK II

PASAL 3
PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI

- a. **PARA PIHAK** dapat memindai dan/atau memberikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** dengan tetap menjaga kerahasiaan dan independensi masing-masing lembaga.
- b. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat disampaikan secara elektronik maupun non-elektronik.
- c. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal – hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang semata – mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama.
- d. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- e. Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana yang dimaksud hukuf (a) tetap berlaku meskipun kesepakatan bersama berakhir
- f. Mahasiswa peserta magang menjaga kerahasiaan data – data perkara yang sedang berproses di Pengadilan.

PIHAK I	PIHAK II

PASAL 4

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA

- a. **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan dengan sasaran peningkatan sumber daya manusia yaitu peningkatan kapasitas Staf, Peneliti, Dosen dan Mahasiswa melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan program magang.
- b. **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan bersama untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia masing – masing pihak.

PASAL 5

PENGKAJIAN DAN PENELITIAN

- a. **PARA PIHAK** dapat bersama – sama melakukan Pengkajian dan Penelitian terhadap isu – isu strategis sesuai dengan kebutuhan bagi pelaksanaan tugas dan dukungan fungsi pengembangan hukum dan peradilan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
- b. **PARA PIHAK** dapat memberikan bantuan sebagai narasumber dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersama – sama atau masing masing PIHAK.
- c. Hasil Pengkajian dan penelitian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

PROGRAM MAGANG MAHASISWA SEBAGAI MODEL IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR, KAMPUS MERDEKA

- a. **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan program magang mahasiswa sebagai model implementasi program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka melalui kerjasama kelembagaan dalam melaksanakan tugas dan dukungan fungsi pengembangan hukum diberbagai Pengadilan Agama di bawah naungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
- b. Program magang dilaksanakan selama 1 (satu) sampai 2 (dua) semester yang akan dikonversikan menjadi beberapa mata kuliah dengan jumlah maksimal 20 (dua puluh) SKS per-semesternya.

PIHAK I	PIHAK II

- c. Mata Kuliah yang akan dikonversikan menyesuaikan dengan modul – modul yang ditawarkan kepada setiap mahasiswa yang tertera pada lampiran akhir dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- d. Hal-hal yang menyangkit teknik pelaksanaan program magang diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama lanjutan yang disepakati **PARA PIHAK**.
- e. Perjanjian kerjasama lanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pokok ini.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan menjadi beban dan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- a. Apabila terjadi keterlambatan dan atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini oleh salah satu pihak yang disebabkan kejadian di luar kemampuan atau kehendak pihak yang bersangkutan (keadaan memaksa /*force majeure*) maka keterlambatan dan atau kegagalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kelalaian/kesalahan dari pihak yang melakukan keterlambatan dan atau kegagalan tersebut. Pihak yang bersangkutan akan dilindungi atau tidak akan mengalami tuntutan dari pihak lainnya.
- b. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian-kejadian antara lain kebakaran besar, gempa bumi, banjir besar, huru-hara yang secara langsung mengakibatkan terjadinya keterlambatan dan atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian,

PIHAK I	PIHAK II

dan pihak yang bersangkutan telah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mengatasi keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.

- c. Dalam hal terjadi *force majeure*, maka pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya *force majeure* tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya *force majeure*. Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya *force majeure* tersebut, **PARA PIHAK** akan mengadakan musyawarah untuk menentukan akibat dari *force majeure* tersebut serta cara penyelesaiannya.
- d. Keterlambatan penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebabkan tidak diakuinya kejadian *force majeure* oleh pihak lainnya.

PASAL 10

KORESPONDENSI

- a. Pemberitahuan dan pertukaran informasi sebagai pelaksanaan perjanjian dapat disampaikan secara tertulis kepada :

PIHAK KESATU

Jl. Imam Bonjol No.351 Langkapura, Kemiling, Bandar Lampung

Telp : 0823-7529-1511

Email : lembagapengembangansaburai@gmail.com

PIHAK KEDUA

Jl. Basuki Rahmat 24 Teluk Betung Utara, Kelurahan Sumur Putri, Bandar Lampung

Telp : 081272201646

Fax : +62 721 478054

Email : pta_bandarlampung@yahoo.co.id

- b. Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
1. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 2. Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya.

PIHAK I	PIHAK II

Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya;

3. Tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- c. Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 11

PENUTUP

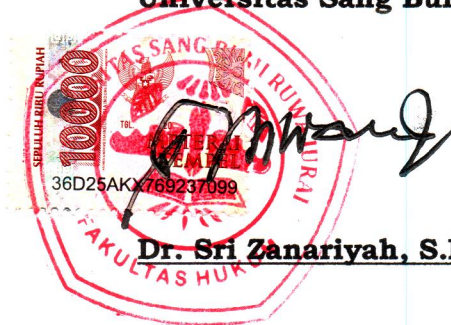
Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Bandar Lampung**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai**



Dr. H. Insyafli, M.H.I.



Dr. Sri Zanariyah, S.H., M.H.

PIHAK I	PIHAK II



**NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
ANTARA
UNIVERSITAS SANG BUMI RUWA JURAI
&
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**



Nomor : 01/021003/HM/XI/2023

Nomor: 3030/KPTA.W0-A/HM01.01.1/XII/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-12-2023), bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Sodirin., S.E., M.M.,CEPB,CPDM,CPM.**
Jabatan : Rektor Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.468, Kec. Kemiling, Kota Bandar Lampung

Yang selanjutnya disebut **PIHAK ke-I**

Nama : **Dr. H. Insyafli, M.H. I.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
Alamat : Jl. Basuki Rahmat No.24, Sumur Putri, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota
Bandar Lampung, Lampung

Yang selanjutnya disebut **PIHAK ke-II**

Pihak ke I dan pihak ke-II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para pihak sepakat untuk melaksanakan kerja sama dibidang Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kerjasama dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Kesepakatan bersama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kerja sama dibidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Dalam hal kerjasama dibidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dilingkungan instansi **PIHAK ke-I.**
- 2) Kesepakatan bersama ini bertujuan memberikan kesempatan kepada seluruh pengurus dan anggota dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama untuk meningkatkan dan menempuh pendidikan dilingkungan instansi **PIHAK ke-I.**

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini meliputi :

1. Pemanfaatan sumber daya manusia dari PIHAK PERTAMA dalam peningkatan mutu dosen yang mencakup :
 - a. Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - b. Penelitian
 - c. Pengabdian Kepada Masyarakat
 - d. Kegiatan lain yang diperlukan
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia dilingkungan kerja PIHAK KEDUA

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pihak Pertama mempunyai kewajiban memberikan Potongan sebesar Rp. 2.000.000 pembayaran semester pertama kepada Pihak Kedua jika ada anggota yang berasal dari Pihak Kedua mau melanjutkan studi S2 di Universitas Pihak Pertama
2. Pihak Pertama mempunyai kewajiban memberikan Potongan UKT sebesar 10 % sampai 8 semester kepada Pihak Kedua jika ada Pegawai yang mendaftar berasal dari Pihak Kedua untuk melanjutkan studi S1 di Universitas Pihak Pertama

3. Pihak Kedua Berkewajiban membantu dan mempermudah akses bagi Pihak Pertama dalam sosialisasi serta Perekrutan Mahasiswa Baru di Wilayah Kerja Pihak Kedua.
4. Pihak Kedua Berkewajiban membantu dan mempermudah akses bagi Pihak Pertama dalam Promosi dan Pemasaran di Wilayah Kerja Pihak Kedua.
5. Pihak Kedua berkewajiban menyediakan Sumber Daya Manusia kepada Pihak Pertama untuk pelaksanaan kuliah umum di Universitas Pihak Pertama
6. Pihak Kedua Berkewajiban membantu dan mempermudah akses bagi Pihak Pertama dalam aplikasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Wilayah Kerja Pihak Kedua.
7. Para Pihak akan saling membantu dalam Pendampingan Workshop serta Bimbingan Teknis.
8. Para Pihak akan saling membantu dalam menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh para Pihak

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5(lima) tahun anggaran.
2. Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah selesainya kegiatan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban oleh para pihak kepada Institusi masing-masing.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Sebagai akibat yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama seperti di sebutkan poin – poin kerjasama diatas se dapat mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat .

PENUTUP

Demikian surat perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap dua, bermeterai cukup dan berlaku sah setelah ditandatangani Para Pihak.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Sodikin.S.E.,M.M.,CEPB,CPDM,CPM
Rektor
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

PIHAK KEDUA,



Dr. H. Insyafli, M.H.I.
Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung